



Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Keripik Pisang Liapik Ditinjau Dari Aspek Hukum

Hendi Setiawan¹, Hani Humaeriyah²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia ^{1,2}

*Email setiawanhendi877@gmail.com, hani.humaeriyah@umbandung.ac.id

Diterima: 21-01-2026 | Disetujui: 01-02-2026 | Diterbitkan: 03-02-2026

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, melainkan juga oleh kepatuhan terhadap aspek hukum dan legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha UMKM keripik ditinjau dari aspek hukum, khususnya terkait legalitas usaha, perizinan produk pangan, sertifikasi halal, perlindungan konsumen, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM keripik yang diteliti telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, serta telah mencantumkan informasi dasar produk pada kemasan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, usaha ini juga telah mendaftarkan merek dagang sebagai bentuk perlindungan HKI. Dengan terpenuhinya aspek legalitas usaha, perizinan produk pangan, sertifikasi halal, dan perlindungan HKI, dapat disimpulkan bahwa UMKM keripik tersebut layak secara hukum untuk dijalankan dan dikembangkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha di sektor pangan.

Kata kunci: UMKM, studi kelayakan bisnis, aspek hukum

ABSTRAK

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector have a strategic role in the national economy. However, business sustainability is not only determined by economic factors but also by compliance with legal and regulatory aspects. This study aims to analyze the business feasibility of a chips-based MSME from a legal perspective, particularly related to business legality, food production licensing, halal certification, consumer protection, and Intellectual Property Rights (IPR) protection. This research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation studies. The results show that the chips MSME studied has obtained a Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT), halal certification, and has included basic product information on the packaging in accordance with applicable regulations. In addition, the business has also registered its trademark as a form of intellectual property protection. Based on the fulfillment of business legality, food production licensing, halal certification, and intellectual property protection, it can be concluded that the chips MSME is legally feasible to operate and develop. This study is expected to serve as a reference for MSME actors and stakeholders in improving

legal compliance and business sustainability in the food sector.

Keywords: MSMEs, business feasibility study, legal aspects

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, H., & Humaeriyah, H. (2026). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Keripik Pisang Liapik Ditinjau Dari Aspek Hukum. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 2892-2904. <https://doi.org/10.63822/zpjv42>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional (Indrawati et al., 2021). Keberadaan UMKM juga menjadi penopang utama perekonomian daerah serta sarana pemerataan pendapatan masyarakat (Anggraeni, 2022). Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah sektor pangan, termasuk usaha pengolahan makanan ringan, yang memiliki peluang pasar cukup besar dan berkelanjutan (Fathoni et al., 2025).

Dalam pengembangan usaha, UMKM tidak hanya dituntut untuk layak secara ekonomi, tetapi juga harus memenuhi aspek hukum usaha agar memiliki kepastian hukum yang jelas (Indrawati et al., 2021). Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup legalitas usaha, perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual (Nur & Fauziyah, 2023). Pemenuhan aspek hukum tersebut berperan penting dalam meminimalkan risiko usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Anggraeni, 2022).

Namun, pada praktiknya masih banyak UMKM yang belum memenuhi aspek hukum secara lengkap, terutama dalam hal legalitas usaha dan perizinan formal (Kasyir et al., 2024). Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur hukum dan regulasi sering menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan hukum UMKM (Sukma et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM, khususnya di sektor pangan (Indrawati et al., 2021). Selain itu, pemenuhan perizinan pangan dan sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Alifika et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji aspek hukum UMKM secara komprehensif, khususnya yang mencakup legalitas usaha, perizinan, sertifikasi halal, keamanan produk, serta perlindungan merek usaha, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kelayakan usaha UMKM dari aspek hukum secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha UMKM keripik dari aspek hukum sebagai bagian dari studi kelayakan bisnis.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai pencipta lapangan kerja tetapi juga sebagai pendorong produktivitas lokal dan pemerataan pendapatan (Indrawati et al., 2021). Dalam konteks tersebut, UMKM menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam berbagai program pembinaan dan pengembangan, terutama untuk sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti usaha pangan olahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menurut batasan aset dan omzet tertentu yang membedakannya dari usaha menengah dan besar. Klasifikasi ini penting karena menjadi dasar pemberian fasilitas, bantuan, maupun regulasi yang berbeda bagi pelaku UMKM (Anggraeni, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa UMKM pada sektor pangan menghadapi tantangan

tambahan, yakni harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang lebih ketat dibandingkan sektor lainnya (Khuan et al., 2024)

Selain itu, kesadaran hukum menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan UMKM. Banyak pelaku UMKM masih belum memahami implikasi hukum dari operasional usaha mereka, yang berpotensi menghambat akses terhadap peluang pasar serta dukungan permodalan (Sukayasa, 2025). Oleh karena itu, studi hukum terhadap UMKM menjadi aspek penting dalam penelitian ini sebagai bagian dari gambaran umum tentang UMKM secara makro.

Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses evaluatif yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau dikembangkan. Menurut Sukma et al., (2024) studi kelayakan bisnis bukan hanya alat penilaian finansial, melainkan juga alat evaluasi berbagai aspek non-finansial yang saling berkaitan. Proses ini mencakup identifikasi peluang, analisis risiko, serta penilaian kapasitas usaha dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Kasyir et al., (2024) menekankan bahwa studi kelayakan bisnis harus menjadi dasar sebelum pelaku usaha mengambil keputusan strategis. Tanpa analisis yang komprehensif, pelaku usaha berisiko mengalami kegagalan operasional akibat kurangnya persiapan administratif dan legal. Selanjutnya, Fathoni et al., (2025) menyatakan bahwa sebuah studi kelayakan bisnis yang komprehensif melibatkan enam aspek utama: aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, sosial, dan hukum.

Penekanan pada aspek hukum dalam studi kelayakan menjadi perlu karena aspek ini menyediakan gambaran tentang kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan resiko hukum yang mungkin timbul. Kerangka analisis yang kuat pada aspek hukum membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi legal sejak awal, serta menghindari sanksi atau hambatan administrasi di masa depan.

Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis

Aspek hukum merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan langsung dengan legalitas dan kepastian usaha. Nur & Fauziyah, (2023) memaparkan bahwa aspek hukum dalam studi kelayakan meliputi penilaian terhadap legalitas badan usaha, sistem perizinan, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta standar kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa usaha tidak hanya sah secara administratif tetapi juga mampu beroperasi tanpa risiko hukum yang signifikan.

Indrawati et al., (2021) menambahkan bahwa aspek hukum juga menjadi instrumen perlindungan terhadap pelaku usaha itu sendiri, terutama dalam menghadapi dinamika persaingan usaha yang semakin kompleks. Dalam konteks UMKM pangan, regulasi yang relevan mencakup ketentuan keamanan pangan, persyaratan sertifikasi halal, serta perlindungan terhadap hak konsumen yang semua itu harus dipenuhi sebagai bagian dari pemenuhan aspek hukum yang komprehensif.

M. Mohammad & I. Mahsun, (2025) menggarisbawahi bahwa budaya hukum dan kepatuhan terhadap regulasi tidak semata-mata tergantung pada pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga pada kemudahan akses terhadap informasi hukum dan dukungan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendampingan hukum dan edukasi sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan usaha terhadap aspek hukum.

Dasar Hukum Usaha UMKM

Pelaksanaan kegiatan UMKM di Indonesia didasarkan pada sejumlah instrumen hukum yang memberikan ruang legal bagi usaha untuk berkembang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi acuan utama yang menetapkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, termasuk pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

Purnawan & Adillah, (2020) menunjukkan bahwa implementasi OSS telah memberikan dampak positif bagi UMKM dalam memperoleh akses perizinan yang lebih efisien, namun tantangan tetap muncul dalam hal pemahaman dan penggunaan sistem tersebut oleh pelaku UMKM. Regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan payung hukum yang mendorong pelaku usaha untuk memegang prinsip tanggung jawab atas barang dan jasa yang diproduksi.

Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk Pangan

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang menunjukkan bahwa suatu usaha diakui secara sah oleh negara. Noraga et al., (2023) menekankan bahwa kepemilikan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha dan izin usaha merupakan bukti bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan administrasi untuk beroperasi. Bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan, seperti keripik, pemenuhan legalitas usaha harus dibarengi dengan pemenuhan perizinan produk seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal.

Selain itu, studi tentang persepsi pelaku UMKM makanan olahan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal, yang berpotensi menghambat kepatuhan regulasi produk halal (Ridho et al., 2023). Alifika et al., (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Fathoni et al., (2025) yang menunjukkan bahwa pemenuhan standar keamanan dan sertifikasi produk menjadi nilai tambah kompetitif bagi UMKM yang ingin memperluas pangsa pasarnya.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi bagian penting dari aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh UMKM. Anggraeni, (2022) menyatakan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar. Indah Lestari et al., (2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perlindungan merek melalui pendaftaran HKI mampu meningkatkan daya tahan ekonomi usaha serta reputasi produk.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek produk UMKM berperan dalam memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing pasar, sekaligus mendorong kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (Masri et al., 2025). Namun demikian, pelaku UMKM kreatif juga menghadapi tantangan signifikan dalam proses pendaftaran HKI, termasuk kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pendaftaran merek dan birokrasi yang rumit, meskipun manfaatnya

seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha telah diakui secara empiris (Harahap et al., 2024).

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Beragam penelitian sebelumnya telah mengulas aspek aspek hukum dan legalitas UMKM secara parsial. Indrawati et al., (2021) memfokuskan kajian pada peran edukasi legalitas dalam perlindungan hukum pelaku UMKM. Alifika et al., (2025) mengevaluasi dampak sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen bagi produk UMKM. Anggraeni, (2022) membahas hubungan antara legalitas usaha dan daya saing UMKM, sedangkan Noraga et al., (2023) melihat implikasi kepemilikan NIB terhadap legitimasi usaha.

Namun demikian, riset yang membahas kelayakan aspek hukum secara holistik—mulai dari legalitas badan usaha, perizinan, sertifikasi produk, hingga pendaftaran HKI—masih relatif terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada UMKM keripik yang telah memenuhi syarat legal dasar sekaligus sejumlah sertifikasi penting, sehingga menghasilkan kajian aspek hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi aspek hukum suatu usaha, bukan untuk menguji hipotesis atau melakukan generalisasi statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi legalitas usaha UMKM keripik secara sistematis, faktual, dan aktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek usaha UMKM keripik yang dianalisis secara komprehensif, khususnya pada aspek hukum yang meliputi legalitas usaha, perizinan, sertifikasi produk, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat kepatuhan hukum dan kelayakan usaha dari sudut pandang regulasi.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah aspek hukum studi kelayakan bisnis pada UMKM keripik yang bergerak di bidang produksi makanan ringan berbahan baku lokal. Aspek hukum yang dianalisis meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha (SKU), Sertifikasi Halal, izin edar pangan (P-IRT), hasil uji laboratorium produk, pencantuman informasi label produk, serta pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Subjek penelitian adalah pemilik atau pengelola UMKM keripik yang menjadi sumber utama informasi terkait proses perizinan, kepatuhan hukum, serta pengalaman dalam memenuhi regulasi usaha. Subjek dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan langsung dan keterlibatan penuh dalam pengelolaan aspek legal usaha.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM melalui wawancara mendalam dan observasi. Data ini mencakup informasi terkait kepemilikan dokumen legal usaha, proses pengurusan perizinan, pemenuhan standar produk, serta kendala yang dihadapi dalam aspek hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi usaha, seperti salinan NIB, SKU, sertifikat halal, hasil uji laboratorium produk, sertifikat merek terdaftar, serta label kemasan produk. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan aspek hukum UMKM dan industri pangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik atau pengelola UMKM untuk memperoleh informasi mendalam terkait proses pemenuhan aspek hukum usaha. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali data secara fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi usaha, aktivitas produksi, serta penerapan ketentuan hukum seperti pencantuman label produk dan penggunaan merek dagang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen legal usaha dan sertifikasi produk yang dimiliki oleh UMKM. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti empiris dalam menilai kelayakan aspek hukum usaha.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian pada aspek hukum studi kelayakan bisnis.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel rekapitulasi aspek hukum untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara kondisi aktual usaha dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat ditentukan apakah usaha tersebut layak secara hukum.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi usaha, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Kerangka Analisis Aspek Hukum

Kerangka analisis aspek hukum dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator kelayakan hukum usaha yang mencakup:

1. Legalitas usaha (NIB dan SKU),
2. Kepatuhan terhadap perizinan usaha pangan,
3. Sertifikasi halal,
4. Keamanan dan mutu produk (hasil uji laboratorium),
5. Informasi dan label produk,
6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (merek dagang).

Setiap indikator dianalisis dengan membandingkan kondisi aktual UMKM dengan regulasi yang berlaku untuk menentukan tingkat kelayakan aspek hukum usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi makanan ringan berupa keripik. Usaha ini memanfaatkan bahan baku lokal dan memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen serta melalui saluran pemasaran daring. Dalam operasionalnya, UMKM ini telah melakukan berbagai upaya pemenuhan aspek legal dan administratif sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi usaha yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya aspek hukum, UMKM keripik ini telah melengkapi legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kondisi tersebut menjadi dasar bagi analisis kelayakan aspek hukum yang dibahas secara rinci pada subbab berikut.

Analisis Aspek Hukum

1. Bentuk dan Status Badan Usaha

Usaha keripik yang menjadi objek penelitian merupakan usaha mikro yang dijalankan secara perseorangan. Bentuk badan usaha perseorangan dipilih karena sesuai dengan skala usaha yang masih relatif kecil, modal terbatas, serta pengelolaan usaha yang masih sederhana. Secara hukum, usaha perseorangan diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha selama memenuhi ketentuan administrasi dan

perizinan yang berlaku. Bentuk badan usaha perorangan ini telah terakomodasi dalam sistem OSS melalui penerbitan NIB, sehingga tidak menjadi hambatan dalam operasional usaha. Oleh karena itu, bentuk badan usaha yang digunakan telah sesuai dan tidak menimbulkan risiko hukum bagi keberlangsungan usaha.

Bentuk usaha perseorangan memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, namun memiliki konsekuensi hukum berupa tanggung jawab penuh pemilik terhadap seluruh risiko usaha. Dengan demikian, pemilihan bentuk badan usaha ini dinilai sesuai dengan kondisi UMKM keripik, meskipun ke depan perlu dipertimbangkan pengembangan bentuk badan usaha seiring dengan pertumbuhan usaha.

2 Legalitas Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, UMKM keripik yang diteliti telah memenuhi persyaratan legalitas dasar dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kepemilikan dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh negara sebagai pelaku usaha yang sah secara administratif. Dengan demikian, dari sisi legalitas dasar, usaha ini dinilai layak secara hukum dan memiliki landasan yang kuat untuk beroperasi.

Kepemilikan NIB dan SKU memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus menjadi dasar penting untuk memperoleh akses pembinaan, permodalan, dan kerja sama usaha. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengikuti berbagai program pendukung, seperti pembiayaan dan pelatihan, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka di pasar. Oleh karena itu, dari aspek legalitas usaha secara keseluruhan, UMKM keripik ini dapat dikategorikan sebagai entitas yang memadai dan siap untuk berkembang lebih lanjut.

3 Perizinan Produksi Pangan

Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di sektor pengolahan makanan ringan, usaha keripik diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perizinan produksi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ini telah menyelesaikan perizinan produksi pangan melalui Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang merupakan manifestasi kepatuhan terhadap regulasi yang diberlakukan.

Kepemilikan izin PIRT menandakan bahwa produk keripik yang dihasilkan telah mencapai standar minimum keamanan pangan sebagaimana ditentukan oleh lembaga terkait. Selain itu, izin PIRT menjadi syarat penting dalam mendukung distribusi produk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar ritel dan konsumen umum. Dengan terpenuhinya perizinan PIRT tersebut, usaha keripik ini dinilai telah memenuhi aspek hukum terkait keamanan pangan dan kelayakan produksi.

4 Hasil Uji Laboratorium Produk

Berdasarkan hasil penelitian, UMKM ini telah melakukan uji laboratorium produk keripik untuk memastikan mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi, yang mencakup pemeriksaan kualitas serta keamanan sesuai standar pangan berlaku, dan hasilnya menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan serta aman untuk dikonsumsi, sehingga dengan adanya P-IRT dan uji laboratorium tersebut, aspek keamanan pangan dinilai terpenuhi dengan baik, menjadi indikator penting bahwa produk layak dikonsumsi dan dapat dijadikan dasar pemenuhan persyaratan perizinan pangan, serta dari sisi kualitas dan keamanan, usaha keripik memiliki potensi untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

5 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam industri pangan, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena memberikan jaminan bahwa seluruh proses produksi mulai

dari bahan baku hingga pengemasan telah mematuhi ketentuan kehalalan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM keripik ini telah memperoleh sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui verifikasi ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi hukum tetapi juga membangun fondasi kepercayaan di kalangan konsumen.

Kepemilikan sertifikasi halal ini memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk dan secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya menjadi nilai tambah bagi usaha dalam memperluas jangkauan pasar baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, dari aspek sertifikasi halal, usaha keripik ini dinilai telah memenuhi salah satu komponen penting dalam studi kelayakan bisnis, sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha yang layak dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

6 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan elemen krusial dalam industri pangan, karena secara langsung terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan informasi akurat tentang produk yang dikonsumsi. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemasan produk keripik UMKM ini telah mencantumkan informasi dasar secara lengkap, termasuk nama produk, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, informasi nilai gizi, serta identitas produsen, yang semuanya sesuai dengan ketentuan regulasi perlindungan konsumen dan standar pangan yang berlaku.

Pencantuman informasi tersebut menunjukkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban hukum untuk menyediakan data yang jelas dan benar, sehingga meningkatkan transparansi produk dan membangun kepercayaan konsumen terhadap mutu serta keamanan keripik. Dengan demikian, dari aspek perlindungan konsumen, usaha ini dinilai telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha yang layak dan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi.

7 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan usaha, terutama bagi UMKM yang beroperasi di pasar kompetitif. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM keripik ini telah mendaftarkan merek dagangnya secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk dan mencegah potensi peniruan atau klaim oleh pihak lain, sehingga menjadi aset strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat posisi produk di pasar.

Kepemilikan merek terdaftar menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dari pelaku usaha dalam melindungi aset tidak berwujud, serta memberikan nilai tambah melalui peningkatan citra merek dan daya saing di pasar. Dengan demikian, dari aspek HKI, usaha keripik ini dinilai telah memenuhi perlindungan hukum terhadap identitas usaha, sehingga dapat dikategorikan layak dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengembangan di masa mendatang, tanpa risiko sengketa merek yang signifikan.

8 Risiko dan Kepatuhan Hukum Usaha

Secara keseluruhan, UMKM keripik ini telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi terkait usaha pangan, yang tercermin dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendaftaran Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi halal, hasil uji laboratorium, serta label produk yang lengkap, yang semuanya menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan ini ditandai oleh sertifikasi halal yang memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar domestik, serta hasil uji laboratorium yang menyatakan produk memenuhi standar keamanan pangan dan aman untuk dikonsumsi, sehingga menjadi dasar penting dalam perlindungan konsumen dan pemenuhan kewajiban hukum. Meskipun risiko hukum tetap mungkin muncul jika konsistensi penerapan standar produksi tidak dijaga, kepatuhan ini perlu dipertahankan melalui prosedur produksi yang baik, pengawasan mutu berkala, dan pembaruan dokumen perizinan sesuai regulasi.

Dengan demikian, risiko hukum usaha dapat dikategorikan relatif rendah, dan secara keseluruhan, usaha keripik ini dinilai telah memenuhi sebagian besar kewajiban hukum relevan, sehingga memiliki dasar kuat untuk menjalankan serta mengembangkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan, dengan peluang keberlanjutan yang lebih besar berkat kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

9 Evaluasi Kelayakan Aspek Hukum

Berdasarkan hasil analisis pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UMKM keripik ini layak secara hukum untuk dijalankan dan dikembangkan, karena seluruh indikator utama aspek hukum telah terpenuhi, mulai dari legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan seperti Pendaftaran Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi produk termasuk halal dan hasil uji laboratorium, hingga perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan pendaftaran merek. Kelayakan aspek hukum ini menunjukkan bahwa usaha memiliki dasar legal yang kuat, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra, sehingga dapat menjadi fondasi bagi pengembangan aspek lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen.

Meskipun demikian, pemenuhan aspek legalitas, keamanan produk, kehalalan, serta perlindungan merek menunjukkan bahwa usaha telah mematuhi sebagian besar ketentuan hukum relevan dengan produksi dan pemasaran produk pangan, namun kelayakan ini perlu dijaga melalui konsistensi penerapan standar produksi, pembaruan perizinan berkala, serta pengelolaan administrasi hukum yang tertib. Dengan mempertahankan kepatuhan tersebut, usaha keripik ini memiliki landasan hukum yang solid untuk berkembang secara berkelanjutan dan memperluas jangkauan pasar di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis penelitian dan diskusi terkait aspek hukum dalam kajian kelayakan bisnis UMKM keripik, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, usaha keripik yang ditinjau telah mematuhi sebagian besar persyaratan hukum dan legalitas bisnis yang berlaku. Usaha ini telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti identitas resmi, serta telah mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang menandakan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Selain itu, usaha keripik tersebut juga telah mendapatkan sertifikasi halal, yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Informasi penting produk, seperti nama, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan data nutrisi, telah dicantumkan pada kemasan, sehingga memenuhi persyaratan perlindungan konsumen.

Dari segi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), usaha ini telah mendaftarkan merek dagang, yang memberikan perlindungan hukum atas identitas produk dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dengan terpenuhinya aspek legalitas bisnis, perizinan produk pangan, sertifikasi halal, serta

perlindungan HKI, maka usaha keripik ini dinilai memenuhi syarat kelayakan hukum untuk dioperasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pengusaha
Pengusaha dianjurkan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aspek hukum yang sudah dipenuhi, terutama dalam hal menjamin konsistensi kualitas produk, memperbarui izin usaha secara berkala, serta mengelola sertifikasi yang memiliki batas waktu berlaku.
2. Untuk Pengembangan Bisnis
Dengan fondasi hukum yang kokoh, pengusaha disarankan untuk memperluas cakupan pemasaran dan menaikkan skala produksi secara bertahap, agar potensi bisnis dapat dioptimalkan tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku.
3. Untuk Kajian Lanjutan
Kajian mendatang dapat mengeksplorasi dimensi lain dalam analisis kelayakan bisnis, seperti aspek finansial, aspek pemasaran, dan aspek teknis produksi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kelayakan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifika, K., Ula, E., Sihotang, A. P., Izziyana, W. V., & Yulistyowati, E. (2025). *Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Fakultas Hukum , Universitas Semarang A . Pendahuluan Masyarakat di Kelurahan Trimulyo , Kecamatan Genuk , Kota Semarang , memiliki struktur ekonomi yang cukup beraga*. 6(2), 129–135.
- Anggraeni, R. (2022). *Eksaminasi : Jurnal Hukum Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1(2), 77–83.
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Wardani, N. K., & Mulyana, S. P. (2025). *Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat*. 6(1), 141–150.
- Harahap, N. A., Natalanta, I., Gaol, L., Sari, S., Kemala, P., & Lubis, D. (2024). *Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Challenges of Intellectual Property Rights Registration for MSMEs as Creative Economy Actors in Pancing District , Medan , North Sumatra*. 10(1), 90–95.
- Indah Lestari, P., Wardi, W., Basujata, T., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2024). Legal Protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Facing Unfair Business Competition. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(1), 77–84. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i1.690>
- Indrawati, S., Rachmawati, A. F., & Purworejo, U. M. (2021). *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*. 1, 231–241.
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). *Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang , Kecamatan*. 1, 34–39.
- Khuan, H., Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). The Effect of Legal Awareness, Access to Justice, and Social Support on Legal Compliance Behavior in MSMEs in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(02), 285–294. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i02.668>

- M. Mohammad, & I. Mahsun. (2025). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14.
- Masri, E., Gemeli, G. H., Fadhillah, H. R., Sahputra, G. A. I., & Tahanunika, S. (2025). *Perlindungan Hukum Atas Merek Produk UMKM Di Indonesia : Studi Kasus Desa Kedung Pengawas Babelan*. 4(1), 77–83. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Nur, S. K., & Fauziyah. (2023). *LEGALITAS USAHA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM BISNIS SYARIAH*. 2(4), 357–367.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation of the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Through the Online Single Submission System To Increase Competitiveness. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10990>
- Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., & Marlina, L. (2023). Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25923>
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>
- Sukma, D. P., Wijayanto, D. C. W., Putri, F. A. W., Syamsiah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). *SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SURAKARTA*. 3(9), 2019–2026.